




**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2023 PTA. Mks**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara *cerai gugat*, antara

**Pembanding**, IRHAM SH, Advokat pada Kantor Hukum IRHAM, S.H, & Partners yang berkantor di Jalan K.H. Andi Malla, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan,. alamat Email. [Advirhamsh@gmail.com](mailto:Advirhamsh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register nomor 107/SK/III/2023. tanggal 17 Maret 2023, semula sebagai Tergugat sekarang disebut Pembanding  
m e l a w a n

**Terbanding**, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wtp. tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1444 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat , Terbanding;
3. Membebaskan kepada Penggugat nuntuk membayar biaya hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.720.000.00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No.62/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut, Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 17 Maret 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan sebagai Terbanding pada tanggal 20 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wtp. tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding, namun ternyata pihak Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Watampone telah memberitahukan baik kepada Terbanding maupun kepada Pembanding agar datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai relas untuk itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone masing-masing tertanggal 4 April 2023 untuk Terbanding dan tanggal 5 April untuk Pembanding namun, ternyata hanya pihak Pembanding yang menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara ( Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding sesuai Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tertanggal 10 April 2023 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 Mei 2023 nomor 62/Pdt.G/2023/PTA Mks.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara serta memenuhi syarat syarat sebagaimana yang ditentukan

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No.62/Pdt.G/2023/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Pengadilan Agama telah menunjuk Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H. sebagai mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan setiap kali sidang Ketua Majelis sudah berusaha mendamaikan serta keluarga dari Penggugat/Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, sementara Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai hal tersebut patut dihargai, akan tetapi perlu disadari bahwa untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak saja, dan dalam hal ini pihak Penggugat/Terbanding telah mengambil langkah tegas berupa tuntutan cerai kemudian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah dapat dibuktikan dengan meyakinkan hakim tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 sampai sekarang sesuai dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama, berkas perkara yang dimohonkan banding ini, terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, karena dipandang sudah benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No.62/Pdt.G/2023/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menguraikan secara panjang lebar dalam memori bandingnya wujud keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa pembanding tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa alasan menggugat cerai adalah karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan ketidakcocokan sejak beberapa tahun terakhir yang disebabkan antara lain Tergugat/Pembanding sering marah dan berkata kasar hingga mengancam untuk membunuh Penggugat, cemburu buta selain itu Tergugat juga telah menjual kendaraan tanpa sepengetahuan Penggugat, tapi menurut Tergugat/Pembanding, gugatan tersebut tidak berdasar fakta sehingga oleh karena itu menurut Pembanding, gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Pembanding tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena berdasarkan perkembangan teori hukum sekarang ini khususnya mengenai alasan untuk suatu perceraian tidak lagi menitik beratkan kepada bentuk atau seberapa dahsyat atau hebatnya pertengkaran secara kasat mata antara suami dan isteri sebagai ukuran untuk dapat dikabulkan suatu gugatan perceraian, tetapi lebih memperhatikan seberapa jauh sepasang suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam berperan membina rumah tangga bahagia sesuai tuntunan agama yang dianutnya, meski tidak tampak pertengkaran tetapi secara psikis ternyata tidak ada lagi kedamaian, tidak lagi saling bertegur sapa dalam waktu yang lama apa lagi kalau sudah

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No.62/Pdt.G/2023/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, menurut standar kebiasaan sebagai pasangan suami isteri dan tidak menjalankan hak dan kewajiban, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, rumah tangga yang demikian tergolong sudah pecah dan jika salah satu pihak menjadikan alasan tuntutan cerai maka pantas dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat Penggugat/Terbanding ternyata Tergugat/Pembanding tidak membantah telah terjadinya ketidak harmonisan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus pada tingkat banding sehingga diketahui bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan cekcok yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal karena masing masing pihak pindah kontrakan yang berbeda dan dari peristiwa itu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pahami sebagai suatu bentuk komplik rumah tangga yang berkepanjangan dan dalam kurun waktu yang tidak singkat perpisahan tersebut Tergugat/Pembanding tidak ada usaha positif untuk kembali rukun sampai Penggugat yang berinisiatif mengakhiri komplik rumah tangga tersebut dengan menuntut cerai dan hal tersebut dapat diterima karena dengan membiarkan pisah tempat tinggal yang berlarut-larut adalah termasuk suatu kedzaliman yang harus dihindari demi untuk menata kembali kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Penggugat/Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak Agustus 2020 sampai saat ini telah pisah tempat tinggal akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan dari upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator, dan pernyataan saksi saksi tersebut untuk mendamaikan, ternyata antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat didamaikan, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dengan alasan perceraian tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No.62/Pdt.G/2023/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa *"Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan"* dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa *"dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti di persidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah"*;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding yang disertai dengan memori banding dan menolak untuk bercerai, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah mencapai dua tahun 8 (delapan) bulan secara terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah, dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kehendak Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia dan kotra produktif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaili sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع حتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيمًا ولاء

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami isteri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara).

(Al – Fiqhiyatul al-Islammiyatu wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang dalil syar'i dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang artinya Jika isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No.62/Pdt.G/2023/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Wtp. Tanggal 9 Maret 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriyah harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 199/Pdt.G/2023/PA. Wtp. tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Azis, M.H., sebagai Ketua Majelis beserta, Hj. Nur'aeni S. S.H., M.H dan Drs. H. Chalid L, M.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 62/Pdt.G/20223/PTA.Mks tanggal 10 Mei 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No.62/Pdt.G/2023/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d

Hj. Nur'aeni, S. S.H., M.H.

t.t.d

Drs. H. Chalid L, M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Abd. Azis. M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Nawiyah

**Rincian Biaya:**

- Administrasi : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengdilan Tinggi Agama Makassar

Drs. MUSBIR

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No.62/Pdt.G/2023/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)